

**PENGARUH SOSIALISASI  
PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING  
(Studi Pada Wajib Pajak Orang  
Pribadi di KPP Pratama Kota  
Surabaya)**

<sup>1</sup>Ario Wibowo

<sup>2</sup>Juhari

<sup>3</sup>Agus kuncoro

<sup>4</sup>Agus yudho

<sup>5</sup>Anton ridho

Prodi STIE YAPAN Surabaya

Email: [ario@stieyapan.ac.id](mailto:ario@stieyapan.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Untuk menguji hipotesis, digunakan data primer dengan metode *Convenience sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel (X) serta pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y). Setelah data di analisis, ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-hitung 9,726 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-hitung 4,261 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-hitung 5,744 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,4185. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

**Kata Kunci:** Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat

dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari dkk, 2014). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014). Menurut Suyanto dkk (2016) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Tabel 1 Presentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2012-2016 (Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2012	980.518	351.804	5.786	1.338.109	73%
2013	1.077.306	354.751	6.832	1.438.891	75%
2014	1.146.865	398.590	5.034	1.550.490	74%
2015	1.240.418	255.628	11.973	1.508.020	82%
2016	1.539.166	245.083	1.975	1.786.225	86%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2017

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70%. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia (Jannah, 2016).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). Widyowati (2015) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi

kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Winerungan, 2013).

**Tabel 2 Data Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Surabaya Periode 2012-2016**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP Wajib SPT Tahunan	Laporan SPT Tahunan	% Ketidak patuhan
2012	10.344	56.768	47.147	17%
2013	13.704	58.089	49.435	27%
2014	16.922	78.700	54.565	31%
2015	13.137	77.394	56.196	27%
2016	14.674	95.208	61.343	36%

Sumber : KPP Pratama Surabaya, 2018

Pada tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2012-2016 jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya mengalami peningkatan, akan tetapi dengan meningkatnya wajib pajak orang pribadi terdaftar, belum diikuti dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dan presentase ketidak patuhan wajib pajak terus mengalami kenaikan. Kenaikan presentase ketidak patuhan wajib pajak orang pribadi di Kebumen ini dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya (Setiawan, 2016). Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundangan-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidakpatuhan inilah yang nantinya harus diperbaiki dengan beberapa cara. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di Kebumen yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya, mengadakan pelayanan tentang konsultasi perpajakan, melalui media cetak

serta dengan mengadakan kampanye dan pembagian souvenir kepada wajib pajak (Setiawan, 2016). Sosialisasi ini nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan. Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan menjadi variabel independen dan pengetahuan perpajakan menjadi variabel *intervening* karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan (Anwar, 2015). Pengetahuan perpajakan bisa menjadi *intervening* bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Sudrajat (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Jannah (2016) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian Witono (2008) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian Tambun (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dkk (2011) yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan Susanto (2013) yang menyatakan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian Rohmawati dkk (2012) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian Widowati (2015) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian Purba (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Primasari (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar

sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Anwar (2015) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian Purba (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Witono (2008) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah (Suyanto dkk, 2016).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014). Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara.

Winerungan (2013) berpendapat sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat

membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan (Puspita, 2016:3). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Winerungan, 2013) Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab petugas pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak (Khasanah, 2014). Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh (Rahayu, 2017). Suderajat (2015) mengatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketika Wajib Pajak mengetahui dari fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya (Wardani dan Asis, 2017). Indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Khasanah (2014) terdiri dari pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pembayaran, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya pengetahuan yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu (Wulandari dkk, 2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang

sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Menurut Jannah (2016) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rohmawati dkk, 2012).

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian Widyowati (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2015) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan para Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Prabowo, 2015). Jadi peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.



### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Rohmawati dkk (2012), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Witono (2008) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini enunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hal ini didukung dengan penelitian Tambun (2016), yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu

melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008). Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Suderajat dkk, 2015).

Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Hal ini didukung dengan penelitian Rohmawati dkk (2012) yang menyatakan . sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian Widowati (2015) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian Purba (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening**

Variabel *intervening* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan (Anwar, 2015). Pengetahuan perpajakan bisa menjadi *intervening* bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, dan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Anwar (2015) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian Purba (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Witono (2008) menyatakan terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, peneliti mengambil hipotesis yaitu:

H4: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*.

## METODE PENELITIAN

### Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Kuncoro (2003) populasi adalah kelompok elemen yang lengkap dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Surabaya. Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Kuncoro, 2003). Penentuan sampel penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mudah ditemui oleh peneliti (Sekaran: 2003). Sampel penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya. Sampel diperoleh dari penyebaran kuesioner ke Wajib Pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Surabaya.

### Pengembangan Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan variabel sosialisasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan *pilot test* atau uji awal penelitian sebelum penelitian sesungguhnya. Menurut Wulandari dkk (2014), tujuan *pilot test* yaitu untuk meyakinkan item kuesioner telah mencukupi dan benar menurut responden.

*Pilot test* pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 30 responden kepada mahasiswa di STIE Yapan

semester lima (5) yang sudah mendapat materi mengenai perpajakan. Pada penelitian ini, variabel ini akan diukur dengan *likert scale 5 point* mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berikut ringkasan definisi operasional kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, Rohmawati dkk, (2012).

### Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, Winerungan (2013).

### Pengetahuan Perpajakan (X2)

Pengetahuan Perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak, Khasanah, (2014).

### Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur dengan bantuan *software* SPSS. Menurut Puspita (2016) teknik analisis data menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y, dan pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung sebesar 0,502, sedangkan pengaruh tidak langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap X2 dengan nilai beta X2 terhadap Y yaitu,  $0,701 \times 0,597 = 0,4185$ . Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh

langsung ditambah pengaruh tidak langsung yaitu,  $0,502 + 0,4185 = 0,9205$ . Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,9205 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20,718	5,019		4,127	0,000
SosialisasiPerpajakan	0,175	0,12	0,164	1,456	0,149
PengetahuanPerpajakan	0,777	0,182	0,481	4,261	0,000

Berdasarkan tabel dilihat bahwa variabel sosialisasi ajakan berpengaruh positif signifikan dan pengetahuan perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai t- hitung dan nilai t-tabel serta tingkat signifikannya berada dibawah 0,05.

Apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak. sebaliknya jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka H1 ditolak dan H0 diterima. Tabel 4.10, tabel 4.11, tabel, dan 4.12 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-hitung 9,726 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan.
- 2) Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-hitung 4,261 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-hitung 5,744 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,4185. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701a	0,491	0,486	2,086

Predictors: (Constant), SosialisasiPerpajakan  
Dependent Variable: PengetahuanPerpajakan  
Sumber: data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sosialisasi perpajakan ke pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,491 atau 49,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi pengetahuan perpajakan sebesar 49,1% dan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Pada model ke dua nilai *adjusted R Square* pengetahuan perpajakan ke kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,356 atau 35,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh indikator lain di luar variabel penelitian.

Pada model ketiga nilai *adjusted R Square* sosialisasi perpajakan ke kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,252 atau 25,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 25,2%, sedangkan sisanya 74,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada model keempat nilai *adjusted R Square* sosialisasi perpajakan ke kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,37 atau 37%. Hal ini menunjukkan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan sebesar 37% dan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hasil nilai t-hitung 9,726 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000, maka H1 terdukung dan H0 ditolak, yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan yang diberikan sudah baik karena dapat menambah pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Sehingga dapat diartikan apabila semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak. Karena dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh, sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Jannah (2016) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 2 menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-

hitung 4,261 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H2 terdukung dan H0 ditolak.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan suatu negara, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian Tambun (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dkk (2011) yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 5,744 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H3 diterima dan H0 ditolak.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh KPP Pratama, karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Puspita (2016), dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat



membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan. Dengan demikian, wajib pajak merespon diadakannya sosialisasi perpajakan yang diberikan. Kehadiran wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi perpajakan, menyebabkan wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan, sehingga wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Rohmawati dkk (2012) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Purba(2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening**

Hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Hasil uji hipotesis 4 menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diatas, bahwa nilai pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,9205 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan. Pengetahuan perpajakan yang didapatkan wajib pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak

mengetahui tata cara pembayaran pajak maka wajib pajak akan mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh (Rohmawati dkk, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anwar (2015) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian Purba (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Witono (2008) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.
- b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Rizki Akbar. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi". *Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Anonim. "Data Penerimaan". <http://www.sumeks.co.id>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12:09 WIB.

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : BP Undip.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1, November 2011*.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. "Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)". *Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. "Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi". Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2009. "Perpajakan". Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. 2008. "Sistem Akuntansi". Jakarta: Salemba Empat
- Nurhidayah, Sari. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Pemodal Sebagai Variabel Pemoderan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi dan Perpajakan JRAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2015*.
- Prabowo, Agung Dwi. 2015. "Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano". *Jurnal EMBA, Vol. 3, No.1, Maret 2015*.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.5, No.2, Oktober 2016*.
- Puspita, Erna. 2016. "Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Vol.1 No.1, September 2016*.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No., April 2017. p-ISSN: 2550-0376, e-ISSN: 2549-9637*.
- Rohmawati, Lusya. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Sekaran, Uma. 2006. "Research Methods for Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis". Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2015*.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1, No. 1, Desember 2016*.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. "Tax Amnesty". *Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016*.
- Tambun, Sihar. 2016. "Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan". *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol.1, No.1*.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 KUP tentang definisi pajak.
- Wardani, Dewi Kusuma & Asis, Moh. Rifqi. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Akuntansi Dewantara. Vol. 1. No. 2, Oktober 2017. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637*
- Widowati, Rizky. 2015. "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus".

- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung“. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, September 2013*.
- Witono, Banu. 2008. “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No. 2, September 2008*.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan“. *Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014*.
- Wurianti, Exti Lusiani Ega. 2015. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4, No.6*.